

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2021



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE



RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021.

BERANI
NJUR!
HEBAT!

Pada tahun 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Sasaran kegiatan ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan / kegagalan penyelenggaraan kegiatan untuk satu tahun perencanaan. Ringkasan pencapaian indikator kinerja kami uraikan lebih jauh pada BAB III.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi.	• Persentase Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja	50%
		• Persentasi Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	80%
		• Persentase Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%
		• Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%
		• Persentase pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR Maritim Nelayan	90%
		• Persentase Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	90%
		• Persentase Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	80%

		• Persentase Jumlah ISR yang Termonitor	70%
		• Persentase ISR Hasil Monitoring Frekuensi yang Teridentifikasi	90%
		• Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	85%
		• Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97%
		• Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio	70%
		• Monitoring Sertifikat alat/perangkat Telekomunikasi	3 Kegiatan
		• Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	1 Kegiatan
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	• Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI	86

Ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan kegiatan untuk satu tahun perencanaan. Ringkasan pencapaian pada Balai Monitor SPEktrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke diuraikan pada Bab ini.



Persentase Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja



Pada tahun 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke memiliki program pengukuran stasiun radio penyiaran sebanyak 4 (empat) kegiatan. Jumlah kegiatan ini bisa dikatakan mencukupi mengingat wilayah Merauke sendiri masih sedikit pengguna untuk radio penyiaran baik radio FM maupun televisi.

Sampai Desember 2021 persentase realisasi capaian target yang dicapai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah sebesar 100% dari target Indikator Kinerja sebesar 50%.

Persentasi Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik



Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah terrealisasi dengan capaian 100%. Dimana berdasarkan program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio dengan pola tatap muka / dialogis di programkan 5 (lima) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sosialisasi yang diadakan bervariasi, mulai dari *car free day* yang bertempat di area wisata pantai, kantor instansi pelabuhan dan di hotel.

Sampai Desember 2021 persentase realisasi capaian target yang dicapai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah sebesar 100% dari target Indikator Kinerja sebesar 80%.

**TORANG
BISA!**



Persentase Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT



Pelaksanaan sertifikasi ujian negara amatir radio berbasis CAT di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak enam kali kegiatan.

Target indikator yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah sebesar 100%. Dan capaian yang didapat oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah sebesar 100%.

UNAR sendiri adalah salah satu wujud dari kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dalam melakukan pelayanan publik.

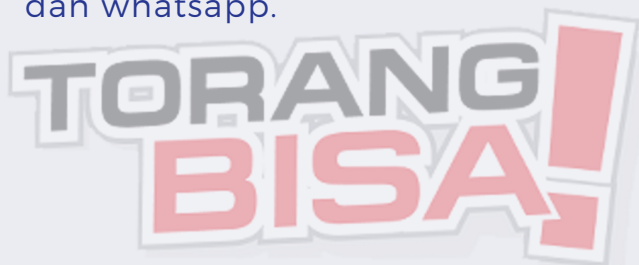
Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio



Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, untuk indikator pelaksanaan pencegahan dan penanganan piutang BHP frekuensi radio ditetapkan target sebesar 100%.

Capaian presentase pelaksanaan pencegahan dan penanganan piutang BHP frekuensi radio pada tahun 2021 adalah sebesar 100%.

Ada empat metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu pengantaran langsung, pengiriman pos, e-Licensing, email dan whatsapp.





Persentase pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR Maritim Nelayan



Tahun 2021 merupakan tahun pertama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke melaksanakan program ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi yang sasaran utamanya adalah para nelayan, dimana kita ketahui bersama bahwa NKRI memiliki wilayah laut yang luas dan rata-rata bekerja sebagai nelayan.

Capaian persentase (%) untuk pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC serta jumlah ISR maritim Nelayan adalah 100%.

Persentase Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR



Pelaksanaan inspeksi stasiun radio ini bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian data teknis dan administrasi antara pengguna frekuensi radio MW Link dilapangan dengan Izin Stasiun Radio (ISR).

Pada tahun 2021 target indikator capaian yang ditargetkan adalah sebesar 90%.

Untuk tahun 2021, provider yang sudah di inspeksi yaitu PT. Telkomsel dan PT. Telkom yang ada di Kota Merauke, Distrik Jagebob, Distrik Kurik, Kab. Bovendigoel, Distrik Animha, Distrik Tanah Miring, Distrik Semangga. Hasilnya sampai akhir Desember 2021 terdapat 210 data Inspeksi Stasiun Radio yang sesuai dengan ISR dari 239 data sampling yang telah ditindaklanjuti.

**TORANG
BISA!**



Persentase Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

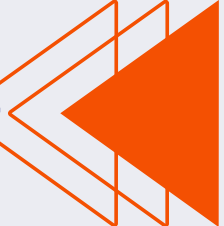


Indikator kinerja yang ditargetkan untuk okupansi penggunaan frekuensi radio di Balai Monitor SPektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah sebesar 80%.

Untuk capaian persentase okupansi penggunaan frekuensi radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

Pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke untuk menangkap penggunaan pita frekuensi pada suatu area tertentu di suatu waktu. Indikator Kinerja ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu persentase (%) Kab/Kota termonitor, persentase (%) jumlah ISR termonitor, dan persentase (%) identifikasi hasil monitor

Persentase Jumlah ISR yang Termonitor



Observasi monitoring merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke untuk menangkap penggunaan pita frekuensi pada suatu area tertentu di suatu waktu. Salah satu Indikator Kinerja ini terbagi, yaitu persentase (%) jumlah ISR termonitor.

Dari jumlah tersebut, persentase (%) jumlah ISR termonitor sebesar 80% dari target yang sudah ditetapkan 60%.

**TORANG
BISA!**



Persentase ISR Hasil Monitoring Frekuensi yang Teridentifikasi

Pada tahun 2021 telah ditetapkan target untuk indikator kinerja persentase hasil monitoring frekuensi teridentifikasi sebesar 90%. Hal ini berarti, untuk dapat mencapai target sebanyak 90% frekuensi yang termonitor harus teridentifikasi.

Capaian persentase hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi

Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT



Observasi monitoring merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke untuk menangkap penggunaan pita frekuensi pada suatu area tertentu di suatu waktu. Salah satu Indikator Kinerja ini terbagi, yaitu persentase (%) jumlah ISR termonitor.

Dari jumlah tersebut, persentase (%) jumlah ISR termonitor sebesar 80% dari target yang sudah ditetapkan 60%.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh.
Shalom.
Om swastiastu.
Namo Buddhaya.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan ridho-Nya penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun 2019. merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya. sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya. antara sasaran dan keluaran yang dicapai. sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi. dan produktifitas instansi.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke disusun dan dibuat agar dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Merauke. Januari 2022

Kepala Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas II
Merauke

JOENAEDY JAFAR



DAFTAR ISI

01 RINGKASAN EKSEKUTIF

09 KATA PENGANTAR

10 DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

11 LATAR BELAKANG

13 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

15 POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

16 SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB II PERJANJIAN KINERJA

17 RENCANA STRATEGIS

18 PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

21 IK-1 Persentase Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja

23 IK-2 Persentase Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

27 IK-3 Persentase Jumlah ISR yang Termonitor

28 IK-4 Persentase ISR Hasil Monitoring yang Teridentifikasi



29 IK-5 Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

30 IK-6 Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio

31 IK-7 Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi

32 IK-8 Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/
Ukur di UPT

33 IK-9 Persentasi Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik

37 IK-10 Persentase Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT

39 IK-11 Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan
Piutang BHP Frekuensi Radio

BAB IV TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT YANG BERSIH, EFISIEN EFEKTIF

43 NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA SCORE)

46 PENGELOLAAN ANGGARAN

PENUTUP



TORANG!
BISA!



BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas sama seperti sumber daya alam yang ada di tanah dan juga air, kalau tidak dimanfaatkan dengan benar bisa merugikan warga negara. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai mana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 2 yaitu Sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari hari. Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Merauke dan sekitarnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.



TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program;
- Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;

- Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- Pelaksanaan ujian negara amatir radio; dan
- Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.



- **Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga**

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

- **Seksi Pemantauan dan Penertiban**

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, dan penertiban terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.

- **Seksi Sarana dan Pelayanan**

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, sosialisasi serta pelaksanaan ujian amatir radio.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.



POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Secara geografis wilayah Merauke berada paling selatan dari Pulau Papua dan merupakan Kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia, dengan luas wilayah 45.071 km². Seiring dengan itu pembangunan infrastruktur telekomunikasi mengalami pertumbuhan begitu pesat yang sebarannya tidak tertumpu pada kota Merauke saja, namun juga mulai menyebar di 4 kabupaten lainnya di Wilayah Merauke seperti pembangunan Transportable, layanan internet dan akses jaringan telekomunikasi. Begitu pula dengan pengguna spektrum frekuensi radio mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti penyelenggara broadcasting, radio konsesi, operator seluler dan penyelenggara TV Kabel.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas dan fungsi Balmon Kelas II Merauke disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balmon Kelas II Merauke dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat pada Balmon Kelas II Merauke yang memiliki kompetensi teknis sudah mumpuni, tapi saat ini masih diperbantukan di Subbag tata Usaha dan Rumah Tangga sehingga dipandang perlu penambahan personil bidang administrasi dan keuangan yang notabene tepat sasaran penempatan nya di Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, serta peningkatan bimtek dan capacity building.
- Anggaran untuk peningkatan kompetensi di bidang teknis perlu ditingkatkan.
- Regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang belum komprehensif belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia, Sehingga implementasi regulasi spektrum yang belum optimal, hal ini dibutuhkan sosialisai yang intensif yang tepat sasaran dan tepat guna.

SISTEMATIKA PELAPORAN



Penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB 2

PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi, serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta standardisasi perangkat pos dan informatika;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi, serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta standardisasi perangkat pos dan informatika;

- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi;
- Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi, serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta standardisasi perangkat pos dan informatika;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

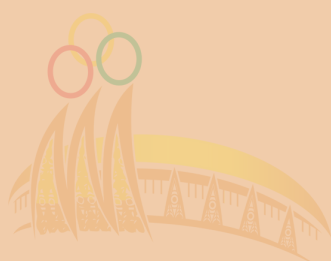


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi.	• Persentase Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja	50%
		• Persentasi Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	80%
		• Persentase Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%
		• Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%
		• Persentase pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR Maritim Nelayan	90%
		• Persentase Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	90%
		• Persentase Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	80%
		• Persentase Jumlah ISR yang Termonitor	70%
		• Persentase ISR Hasil Monitoring Frekuensi yang Teridentifikasi	90%
		• Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	85%

		Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97%
		Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio	70%
		Monitoring Sertifikat alat/perangkat Telekomunikasi	3 Kegiatan
		Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	1 Kegiatan
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI	86

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah, yang berfungsi sebagai indikator untuk pelaksanaan program kerja dalam satu tahun anggaran.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 11,644,966,000,-



PON XX
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL
PAPUA
2021

BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA

CAPAIAN KINERJA

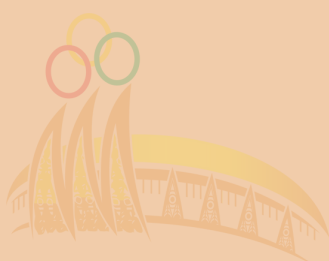
ORGANISASI

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi.

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien.



PON XX
PEKAN OLAH RAGA NASIONAL
PAPUA
2021

IK-1

Persentase Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja

Pada tahun 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke memiliki program pengukuran stasiun radio penyiaran sebanyak 4 (empat) kegiatan. Jumlah kegiatan ini bisa dikatakan mencukupi mengingat wilayah Merauke sendiri masih sedikit pengguna untuk radio penyiaran baik radio FM maupun televisi.

Pengukuran parameter teknis yaitu kegiatan yang mengukur pancaran dari gelombang frekuensi radio sebagai dasar bahan analisis apakah frekuensi yang dipancarkan tersebut digunakan dengan aman atau tidak, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna frekuensi lain.

Tujuan dari kegiatan pengukuran ini diharapkan :

1. Mengetahui parameter frekuensi yang dipancarkan, seperti bandwidth, harmonisa, spurious, dan signal level.
2. Memastikan pengguna frekuensi berizin tersebut apakah sudah sesuai dengan Izin Stasiun Radio yang sudah diberikan atau belum.
3. Memberi perlindungan kepada pengguna frekuensi radio berizin dari gangguan frekuensi lain.



Realisasi yang dicapai selama tahun 2021 dari total 6 (enam) ISR Siaran di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis dan Wilayah Layanan TV Siaran Di Kab. Merauke;
2. Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Radio Siaran di Kota Merauke;
3. Kegiatan Pengukuran Microwave Link di Distrik Muting;
4. Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis dan Wilayah Layanan TV Siaran dan Radio Siaran Di Kabupaten Boven Digoel;
5. Kegiatan Pengukuran Microwave Link Seluler di Distrik Jagebob dan Distrik Kurik;
6. Kegiatan Pengukuran Microwave link seluler di distrik semangga dan Distrik Tanah Miring.

Jadi sampai Desember 2021 persentase realisasi capaian target yang dilakukan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah sebesar 285% dari target Indikator Kinerja sebesar 50%.

Tabel 3.1.1
Persentase IK-1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	50%	100%	200%



IK-2

Persentase Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang bersifat strategis dan terbatas, karena itu wajib dimanfaatkan secara maksimal serta dikelola dengan terencana. Penggunaan pita frekuensi radio baik oleh perseorangan, badan hukum maupun instansi harus dengan izin sehingga tercipta kondisi tertib dalam penggunaan frekuensi radio.

Pemantauan (Observasi) pendudukan pita frekuensi merupakan bagian dari kegiatan monitoring yang dimaksudkan untuk memantau kepadatan (okupansi) penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita sub-service tertentu di wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan sarana perangkat monitor portabel melalui pengamatan dengan waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) jam per subservice pita dengan melakukan perekaman kanal, level, serta waktu pendudukannya.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke mempunyai program pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika sebanyak 6 (enam) kegiatan, yang terdiri 1 (satu) kegiatan pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika dalam Kota Merauke, dan 5 (lima) kegiatan observasi monitoring standar pos dan informatika luar kota Merauke di wilayah Kabupaten.

Dari jumlah tersebut, persentase (%) capaian kinerja observasi 18 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota rata-rata sebesar 80% dari target yang sudah ditetapkan 80%.

Direktorat Pengendalian SDPPI melalui nota dinas nomor : 358/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Penugasan Monitoring SFR Tahun 2021, menyampaikan 18 subservice/pita frekuensi yang harus dimonitor selama tahun 2021 oleh setiap UPT Ditjen SDPPI melalui kegiatan observasi monitoring (Pengamatan Okupansi) dan pengukuran parameter teknis. Adapun 18 subservice/pita frekuensi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Penugasan Alokasi Pita Frekuensi

No	Subservice	Frekuensi
1	Maritim & Marabahaya	479 – 526.5 KHz
2	Radio AM	535 – 1606.5 KHz
3	Marabahaya	2173.5 – 2190.5 KHz
4	Penerbangan HF, Amatir	5450 – 11400 KHz
5	Maritim HF	26100 – 26175 KHz
6	Radio FM	87.5 – 108 MHz
7	Penerbangan VHF	108 – 137 MHz
8	Konsesi, Maritim VHF	150 – 174 MHz
9	Televisi VHF, DAB	174 – 230 MHz
10	Tetap, Bergerak, Marabahaya	300 – 430 MHz
11	Komrad	430 – 460 MHz
12	Tetap, Bergerak	460 – 470 MHz

No	Subservice	Frekuensi
13	Televisi UHF	478 – 806 MHz
14	Komrad, Downlink Seluler 800	851 – 880 MHz
15	Downlink Seluler 900	925 – 960 MHz
16	Downlink Seluler 1800	1805 – 1880 MHz
17	Downlink Seluler 2100	2110 – 2170 MHz
18	Seluler, Broadband 2.3 GHz	2300 – 2400 MHz

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke memiliki 5 lingkup wilayah kerja Kab/Kota (Kab.Merauke, Kab.Asmat, Kab.Mappi, Kab.Boven Digoel, Kab.Yahukimo) Untuk tahun 2021 telah termonitor okupansi penggunaan frekuensi radio melalui kegiatan pemantauan (Observasi dan Monitoring), sehingga persentase capaian okupansi 18 pita frekuensi radio di Kab/Kota termonitor sebesar 80% (Kab. Merauke, Kab.Mappi, Kab.Boven Digoel, Kab.Yahukimo) dari target 80%.

Tabel 3.2.2
Kependudukan Pengguna Frekuensi

No	Subservice	Merauke	Mappi	Boven Digoel	Yahukimo
1	Maritim, Marabahaya	6.6	0.43	0.11	0.26
2	Komrad, Downlink Seluler 800	7.3	0.41	0.24	0.37

No	Subservice	Merauke	Mappi	Boven Digoel	Yahukimo
3	Marabahaya	6.6%	0.43	0.11	0.26
4	Penerbangan HF, Amatir	7.3	0.41	0.24	0.37
5	Maritim HF	3.8	0.23	0.17	0
6	Radio FM	3.3	0.16	0	0
7	Penerbangan VHF	3.2	0.02	0	0
8	Konsesi, Maritim VHF	3.5	0.43	0	0
9	Televisi VHF, DAB	3.6	0.22	0	0.34
10	Tetap, Bergerak, Marabahaya	4.5	0.07	0	0
11	Komrad	17	0	0.01	0
12	Tetap, Bergerak	11.9	0.02	0	0
13	Televisi UHF	7.6	0.03	0	0
14	Komrad, Downlink Seluler 800	13.2	0.02	0.09	0.06
15	Downlink Seluler 900	19.3	0.21	0.39	0
16	Downlink Seluler 1800	25.6	0.05	0.27	0.06
17	Downlink Seluler 2100	10.1	0.02	0.05	0
18	Downlink Seluler 2400	7.3	0.01	0.06	0

IK-3

Persentase Jumlah ISR yang Termonitor

Untuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, terdapat 322 ISR dari pita frekuensi FM hingga pita Broadband 3 GHz sesuai Nota Dinas penugasan monitoring tahun 2021 yang menjadi target monitor dan capaian target ISR yang berhasil dimonitor selama tahun 2021 sebanyak 298 ISR atau sebesar 80% yang artinya telah melewati target.

Pemantauan target ISR dapat dilakukan melalui kegiatan okupansi terhadap 18 pita. Namun, pemantauan target ISR dengan metode ini tidak optimal karena lokasi stasiun radio yang berjauhan antara satu dengan yang lain dan stasiun radio yang menjadi target monitor juga tidak melakukan pancaran frekuensi secara terus menerus (tidak kontinu), sedangkan pemantauan okupansi dilakukan selama 2jam/pita frekuensi di satu titik keramaian di tiap Kab/Kota.

Tabel 3.3.1
Jumlah ISR Termonitor

No	Nomor Surat Tugas	Kab/Kota	Jumlah ISR Termonitor
1	001	Merauke	52
2	008	Boven Digoel	47
3	034	Yahukimo	40
4	062	Mappi	34
Total			173

IK-4

Persentase ISR Hasil Monitoring yang Teridentifikasi

Setiap frekuensi radio yang termonitor melalui kegiatan pemantauan (observasi monitoring) okupansi 18 pita, maupun yang termonitor pada saat melakukan pendataan stasiun radio, baik itu ISR yang ditargetkan untuk dimonitor ataupun frekuensi lain diluar target, setiap UPT harus melakukan identifikasi mengenai identitas dan legalitas frekuensi tersebut. Untuk tahun 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah memonitor sebanyak 421 (Empat Ratus Dua Puluh Satu) Frekuensi dan teridentifikasi sebanyak 421 (Empat Ratus Dua Puluh Satu) frekuensi, sehingga capaian untuk identifikasi hasil monitor sebesar 100%.

Seluruh hasil monitor ISR yang dicapai melalui kegiatan pemantauan untuk Sub-Indikator ini, telah dilaporkan secara online (report online) melalui <http://fmc.ditfrek.postel.go.id/login.php> pada bagian observasi dan khusus untuk hasil monitoring okupansi 18 pita/subservice disampaikan melalui email montib.report@postel.go.id.

Tabel 3.4.1
Jumlah ISR Teridentifikasi

No	Kab / Kota	Frekuensi Termonitor	Jumlah Teridentifikasi
1	Merauke	203	203
2	Mappi	80	80
3	Boven Digoel	58	58
4	Yahukimo	80	80

IK-5

Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Selama tahun 2021 terdapat 1(satu) aduan gangguan dari salah satu wilayah kerja di Kab. Boven Digoel, Kampung Mutimangge yang masuk ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dan telah berhasil tertangani dengan baik sampai tuntas.

Tabel 3.5.1
Persentase IK-5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97%	100%	103%

Pihak Terganggu	: Kampung Mutimangge
Nomor Surat Aduan	: 312/KOMINFO/BAKTI.31.3/PD.000/04/2021
Tanggal Surat Aduan	: 22 Maret 2021
Uraian Kasus	: Diduga telah terjadi interferensi frekuensi radio yang mengalami pencurian jaringan oleh perusahaan Ranting Korindo Group Papua.
Frekuensi Terganggu	: 900 – 990 MHz
Tindak Lanjut	: Dilakukan analisa kasus berupa Pemantauan dan Monitoring di sekitar wilayah Kampung Mutimangge Kab. Boven Digoel selama 5 hari dan tidak ditemukan interferensi pada saluran 2G dan 4G di BTS Bakti kampung Mutimangge. Adapun ditemukan Noise yang hanya muncul di sekitar BTS yang berasal dari perangkat BTS BAKTI sendiri.
Pihak Pengganggu	: PT. PAL (Korindo Group Papua)
Status Gangguan	: Selesai ditangani (Clear)

IK-6

Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio

Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio didapatkan berdasarkan perbandingan antara jumlah frekuensi legal menjadi berijin dan menjadi off air dengan jumlah temuan frekuensi ilegal. Adapun capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sebagai berikut.

Tabel 3.6.1
Persentase IK-5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio	70%	100%	142%

Indikator ini menunjukkan kinerja UPT dalam menindaklanjuti setiap temuan frekuensi legal maupun temuan ketidaksesuaian penggunaan frekuensi dengan frekuensi, untuk meningkatkan ketertiban pengguna frekuensi radio di wilayah kerja masing-masing.

Setiap frekuensi ilegal hasil temuan dari kegiatan Pemantauan, Pengukuran dan Inspeksi kemudian ditindaklanjuti dengan surat peringatan dan operasi penertiban sehingga beberapa hasil temuan telah menjadi berijin dan off air dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Frekuensi Ilegal : 52 (Lima Puluh Dua) Frekuensi
- Jumlah Frekuensi Ilegal menjadi berijin : 48 (Empat Puluh Delapan) Frekuensi
- Jumlah Frekuensi ilegal menjadi Off Air : 4 (Empat) Frekuensi.

IK-7

Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi

Indikator ini menargetkan setiap UPT dapat melaksanakan penertiban sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi yang dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring perangkat yang belum tersertifikasi. Adapun capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke terhadap indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7.1
Persentase IK-5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio	70%	100%	142%



IK-8

Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT

Indikator kinerja persentase (%) berfungsi perangkat SMFR Alat Monitoring/ukur yang terdiri dari perangkat utama dan perangkat pendukung ditetapkan dengan target sebesar 85%, yang artinya 85% berfungsi perangkat SMFR Alat Monitoring/ukur di UPT. Dimana untuk menunjang tugas pokok dan fungsi UPT diperlukan alat monitoring/ukur yang dalam kondisi siap pakai/difungsikan, oleh karena itu pemeliharaan dan perbaikan secara rutin dan berkala selalu dilakukan untuk menjaga kondisi perangkat monitoring tetap terjaga dan baik.

Berdasarkan Kondisi perangkat yang ada di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke yang ada, dan Log Book yang selalu dilaporkan melalui Aplikasi SMFR UPT bahwa kondisi perangkat SMFR Alat Monitoring/ukur yang terdiri dari perangkat utama dan perangkat pendukung pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke yang berfungsi sebesar 91,76%, sedangkan kondisi rusak sebesar 8,24%. Seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.8.1
Jumlah Perangkat Utama dan Pendukung

No	Jenis Perangkat	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Perangkat Utama	9	4	13
2	Perangkat Pendukung	147	10	157

IK-9

Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah terrealisasi dengan capaian 100%. Dimana berdasarkan program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio dengan pola tatap muka / dialogis di programkan 5 (lima) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kegiatan sosialisasi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 11 April 2021 dan berlokasi di Pantai Imbuti Merauke, Jl. Menara Lampu Satu, Merauke – Papua, dengan jumlah peserta sebanyak 250 orang. difokuskan pada masyarakat umum dengan tema “Car Free Day Sosialisasi Regulasi Frekuensi Radio” dan diharapkan masyarakat umum yang berada di wilayah Kabupaten Merauke lebih memahami tata cara pengurusan izin aturan penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat pos dan informatika. Sehingga diharapkan dapat mencegah dan mengurangi gangguan atau intefensi frekuensi radio akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Kegiatan “Sosialisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio” dilaksanakan pada tanggal 28 November 2021 bertempat di Halogen Hotel Merauke, Jl. Brawijaya No. 12 , Merauke – Papua dengan 50 orang pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke sebagai peserta. Sosialisasi dilaksanakan secara offline atau tatap muka dan secara online yaitu melalui aplikasi Zoom Meeting untuk pengguna yang berada di luar Kabupaten Merauke dan berhalangan hadir, dengan harapan para pengguna yang berada di 5 wilayah kerja Balmon Merauke yaitu Merauke, Boven Digoel, Asmat, Mappi dan Yahukimo dapat memiliki pemahaman yang lebih mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio dan standardisasi perangkat pos dan informatika berdasarkan peraturan yang berlaku.



**Panitia Kegiatan
Sosialisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio**

Kegiatan “Sosialisasi & Bimbingan Teknis Operator Radio untuk Nelayan (SRC/LRC)” dilaksanakan bertempat di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara – KKP, Jl. Nowari, Merauke – Papua pada tanggal 06 Desember 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang dan difokuskan pada Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK). Kegiatan dilaksanakan dengan metode diskusi panel dan tanya jawab secara aktif dengan melibatkan pihak Distrik Navigasi kelas III Merauke dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke sebagai narasumber sosialisasi sehingga diharapkan para Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) memiliki pemahaman tentang bagaimana mengoperasikan dan berkomunikasi radio secara benar dengan mengikuti pelatihan Sertifikat Operator Radio (SRC/LRC) untuk menunjang keselamatan dilaut dan mencegah terjadinya interfensi atau gangguan akibat penggunaan frekuensi yang tidak sesuai serta mendorong penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, legal, bertanggungjawab dan sesuai dengan peruntukannya guna terciptanya nelayan yang tertib frekuensi.



Kegiatan “Sosialisasi Maritim On The Spot” dilaksanakan pada 30 S.d 31 Desember 2021 dengan pendampingan oleh 1 (satu) orang personil dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi kapal-kapal nelayan yang bersandar di pelabuhan kemudian melakukan penempelan stiker /brosur penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Informatika. Stiker/brosur yang ditempelkan pada kapal-kapal nelayan memuat tentang larangan menggunakan frekuensi penerbangan dan penggunaan perangkat radio maritim pada kapal serta tata cara melakukan panggilan marabahaya pada saat melaut.



IK-10

Persentase Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT

Pelaksanaan Sertifikasi Operator Radio Berbasis CAT pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah terrealisasi dengan capaian 100%, dimana berdasarkan program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke untuk kegiatan UNAR Reguler berbasis CAT (Computer Assisted Test) di programkan 6 (enam) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang penyelenggaraannya dilaksanakan di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, Distrik Merauke dan Distrik Tanah Miring.

Penyelenggaraan Sertifikasi Operator Radio Berbasis CAT (UNAR) merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat pengguna amatir radio untuk memperoleh Izin Amatir Radio (IAR).

Indikator persentase (%) pelaksanaan Sertifikasi Operator Radio Berbasis CAT (UNAR) pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah terealisasi 100% sesuai dengan Program Kerja.

Tabel 3.10.1
Persentase IK-5

No	Tempat dan Tanggal	Tingkat	Peserta	Hasil		Keterangan
				Lulus	Tidak	
1	Kota Merauke / 27 Maret 2021	Siaga	26	23	3	2 orang tidak mengikuti ujian. 1 orang diskualifikasi
		Penggalang	0	0	0	
		Penegak	1	1	0	
		Jumlah	27	24	3	

2	Kota Merauke / 03 Juni 2021	Siaga	1	1	0	-
		Penggalang	1	1	0	
		Penegak	0	0	0	
		Jumlah	2	2	0	
3	Kota Merauke / 12 Agustus 2021	Siaga	2	1	1	1 Orang peserta tidak lulus dikarenakan tidak hadir saat UNAR dilaksanakan
		Penggalang	0	0	0	
		Penegak	0	0	0	
		Jumlah	2	1	1	
4	Kota Merauke / 07 Oktober 2021	Siaga	3	3	0	-
		Penggalang	0	0	0	
		Penegak	0	0	0	
		Jumlah	3	3	0	
5	Distrik Tanah Miring / 11 September 2021	Siaga	11	10	1	1 Orang peserta tidak lulus dikarenakan tidak hadir saat UNAR dilaksanakan
		Penggalang	1	1	0	
		Penegak	0	0	0	
		Jumlah	12	11	1	
6	Distrik Tanah Miring / 4 Desember 2021	Siaga	13	11	2	2 orang peserta tidak lulus dikarenakan tidak hadir saat ujian
		Penggalang	2	2	0	
		Penegak	0	0	0	
		Jumlah	15	13	2	

IK-11

Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Penanganan tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio dilakukan melalui pendistribusian Rincian Tagihan SPP / ST BHP Frekuensi Radio kepada Wajib Bayar melalui cara:

1. **Pengantaran langsung**, yaitu Rincian Tagihan SPP / ST BHP Frekuensi Radio diantar langsung oleh petugas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke ke alamat wajib bayar pengguna frekuensi radio yang beralamat di dalam kota Merauke;
2. **Pengiriman Pos**, yaitu Rincian Tagihan SPP / ST BHP Frekuensi Radio dikirim melalui jasa kurir PT. Pos Indonesia, pengiriman ini dilakukan kepada wajib bayar pengguna frekuensi radio yang beralamat di luar kota Merauke;
3. **e-Licencing**, yaitu bagi pengguna Frekuensi Radio yang telah memiliki akun e-Licencing dapat mengunduh langsung Rincian Tagihan SPP / ST BHP Frekuensi Radio melalui Aplikasi SPECTRAweb dan mencetaknya sendiri;
4. **Email**, yaitu Rincian Tagihan SPP / ST BHP Frekuensi Radio dikirim melalui email wajib bayar pengguna frekuensi radio;
5. **Whatsapp**, yaitu Rincian Tagihan SPP / ST BHP Frekuensi Radio dikirim melalui Whatsapp wajib bayar pengguna frekuensi radio.

Upaya mengingatkan kepada Wajib Bayar pengguna frekuensi radio yang telah menerima Surat Tagihan (ST-reminder) juga dilakukan oleh petugas pelayanan melalui telepon, dengan menjelaskan konsekuensi sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2018.

Penanganan tagihan dan Piutang BHP Frekuensi selalu dilaporkan melalui aplikasi Sistem Pelaporan UPT setiap bulannya, dan persentase Penanganan tagihan dan Piutang BHP Frekuensi pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah terlaksana dengan capaian 100%.

Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL telah terlaksana dengan capaian 0%, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, bahwa piutang dibawah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dilakukan upaya penagihan atau upaya lain yang dilakukan langsung oleh petugas pada unit di lingkungan Kementerian Negara / Lembaga yang mengelola piutang negara tersebut. Berdasarkan hal diatas, maka tidak ada piutang pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke tahun 2021 yang memenuhi syarat untuk dapat dilimpahkan pada KPKNL Jayapura.

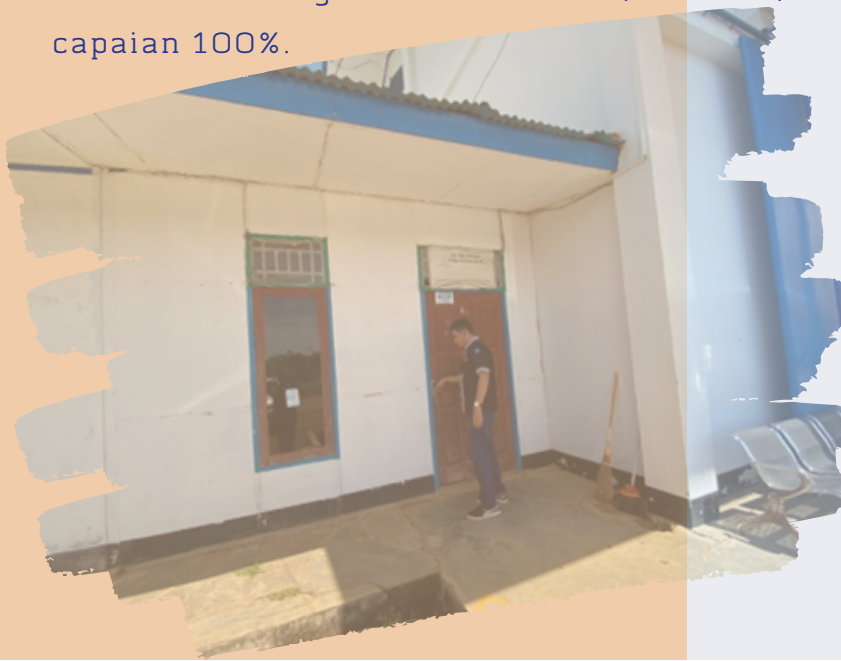
Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL telah terlaksana dengan capaian 0%, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163/ PMK.06/ 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara / Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, bahwa piutang dibawah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dilakukan upaya penagihan atau upaya lain yang dilakukan langsung oleh petugas pada unit di lingkungan Kementerian Negara / Lembaga yang mengelola piutang negara tersebut. Berdasarkan hal diatas, maka tidak ada piutang pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke tahun 2021 yang memenuhi syarat untuk dapat dilimpahkan pada KPKNL Jayapura.

Adapun penanganan piutang dibawah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke ditangani langsung oleh petugas Balmon Merauke. Sepanjang tahun 2021, Terdapat 2 (dua) Piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio pada Balmon Merauke atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan Kabupaten Merauke dan PT. Ramalinda Jaya yang telah ditindaklanjuti/ditagihkan dan telah selesai sehingga dinyatakan lunas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11.1
Detail Piutang BHP dibawah 8 Juta Rupiah

No	ID Client	Nama	Jumlah Tagihan Terutang
1	00114060	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KAB. MERAUKE	Rp. 701.812,-
2	00105062	RAMALINDA JAYA, PT.	Rp. 201.242,-

Berdasarkan Penjelasan diatas, bahwa penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio tahun 2021 yang telah dilaksanakan mandiri oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163/PMK.06/2020 telah terlaksana dengan capaian 100%.



TERWUJUDNYA TATA KELOLA
UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO YANG

BERSIH
EFISIEN
EFEKTIF



SDPPI

Pelaksanaan atau layanan administrasi yang efektif dibutuhkan dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Balai Monitor SPEktrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sehingga target yang sudah dicanangkan dapat tercapai.

Untuk tata Kelola UPT berada pada Subbagian Tata Usaha, yang bertugas menunjang semua kegiatan tugas pokok dan fungsi baik dari seksi Sarana dan Pelayanan, Seksi Pemantauan dan Penertiban serta UPT itu sendiri. Beberapa kegiatan penunjang tersebut antara lain :

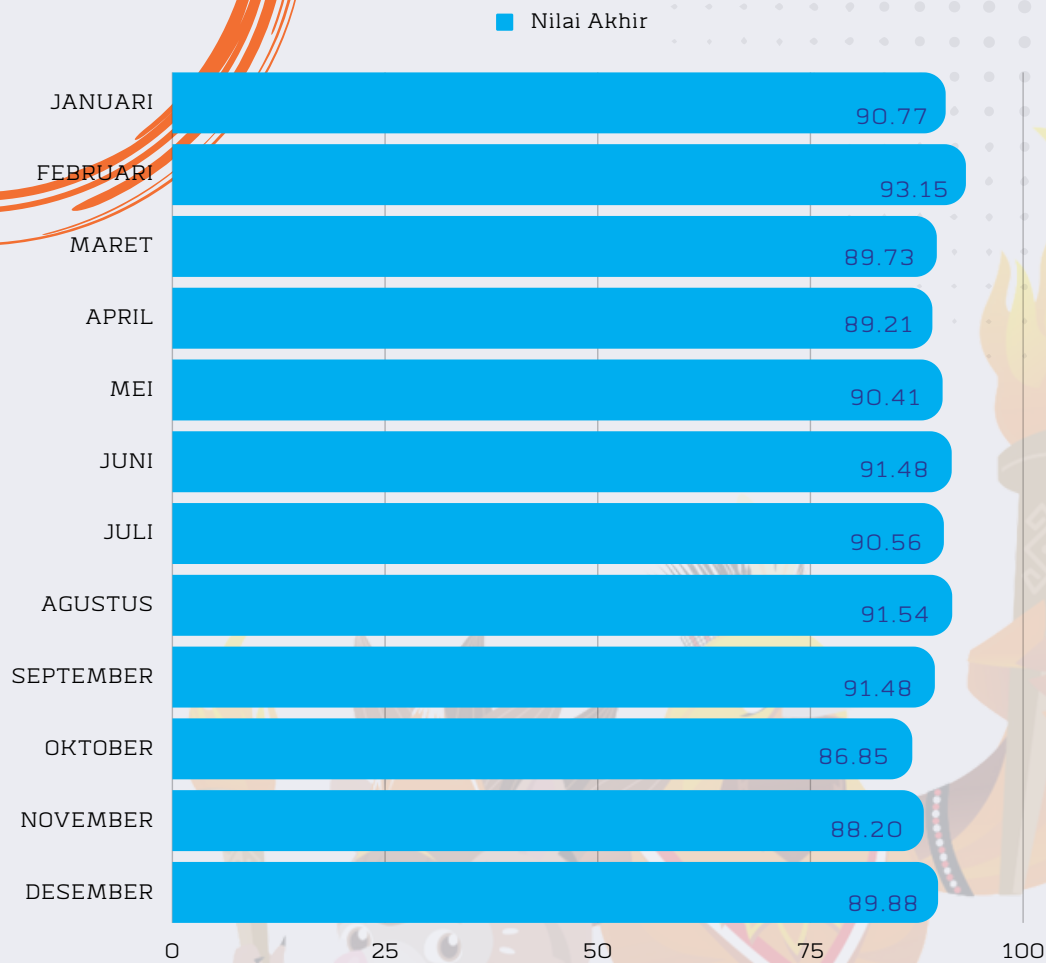
- Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan perangkat kerja.
- Menyusun kebutuhan administrasi perkantoran sehingga seluruh kegiatan program kerja dapat terlaksana.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja sebuah Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi.

IKPA Score yang sudah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 86%. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sampai dengan Desember 2021 meraih nilai akhir sebesar 89.88%.

Grafik 3.1
Capaian Nilai Akhir IKPA per Bulan



Dari penyajian tabel diatas terlihat perubahan nilai akhir IKPA Score yang fluktuatif. Hal itu disebabkan karena berbagai macam faktor, diantaranya :

- Revisi DIPA;
- Deviasi halaman III DIPA;
- Pagu minus;
- Data kontrak;
- Pengelolaan UP dan TUP;
- LPJ bendahara;
- Dispensasi SPM;
- Penyerapan anggaran;
- Penyelesaian tagihan;
- Konfirmasi capaian output;
- Retur SP2D;
- Renkas;
- Kesalahan SPM



**BERSIH
JERNIH
CANGGIH**

Tabel 3.1
Pembobotan IKPA TA 2021

No	Indikator	Bobot
1	Revisi Dipa	5%
2	Deviasi Halaman III DIPA	5%
3	Pagu Minus	5%
4	Data Kontrak	10%
5	Pengelolaan UP dan TUP	8%
6	LPJ Bendahara	5%
7	Dispensasi SPM	5%
8	Penyerapan Anggaran	15%
9	Penyelesaian Tagihan	10%
10	Konfirmasi Capaian Output	17%
11	Retur SP2D	5%
12	Renkas	0%
13	Kesalahan SPM	5%

Tabel 3.2
Capaian IKPA TA 2021

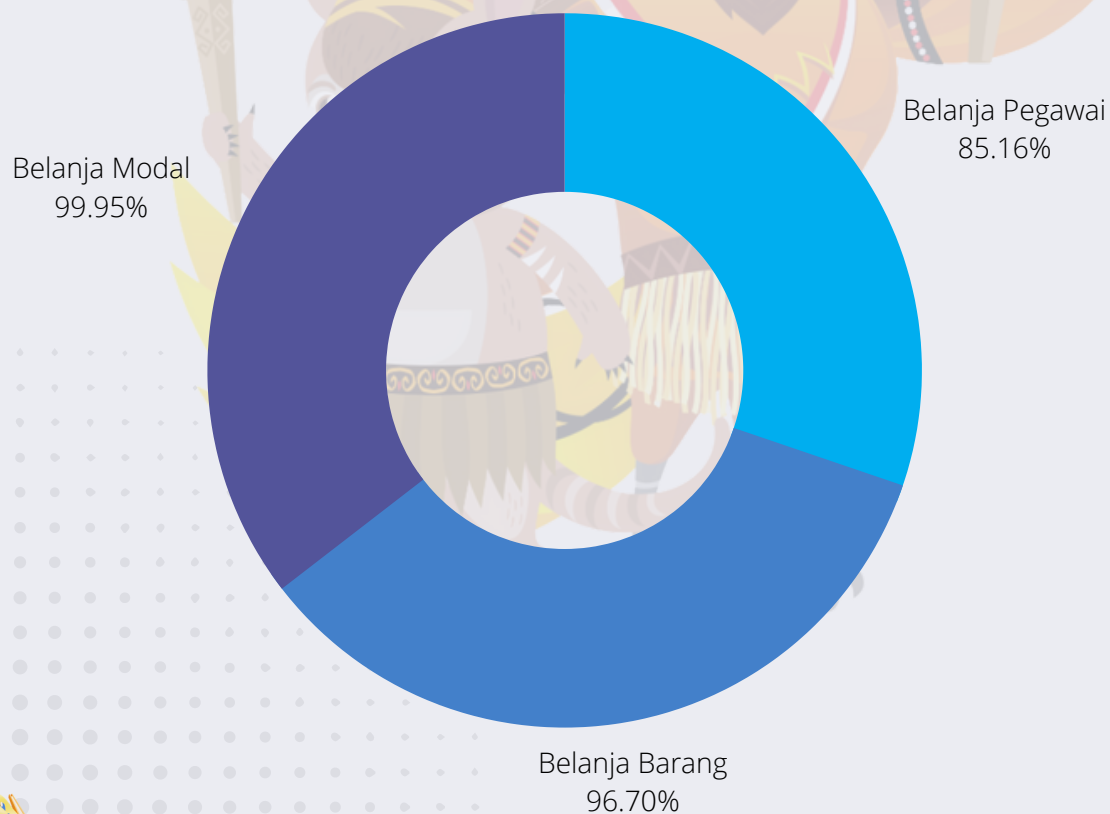
No	Indikator	Bobot	Nilai Akhir
1	Revisi Dipa	5%	5%
2	Deviasi Halaman III DIPA	5%	3.85%
3	Pagu Minus	5%	5%
4	Data Kontrak	10%	6.3%
5	Pengelolaan UP dan TUP	8%	6.8%
6	LPJ Bendahara	5%	5%
7	Dispensasi SPM	5%	5%
8	Penyerapan Anggaran	15%	14.5%
9	Penyelesaian Tagihan	10%	8.4%
10	Konfirmasi Capaian Output	17%	16.06%
11	Retur SP2D	5%	4.98%
12	Renkas	0%	0%
13	Kesalahan SPM	5%	4.5%

Pengelolaan Anggaran

Pagu anggaran di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sesuai DIPA Revisi ke 5 No. SP DIPA- 059.03.2.654205/2021 tanggal 23 November 2020 adalah sebesar Rp. 11,644,966,000,-

No	Sumber Dana	Nilai (Rp)	Total (Rp)
1	Rupiah Murni	3,979,166,000	11,644,966,000
2	PNBP	7,665,800,000	

Tabel 3.3
Rincian Anggaran TA 2021



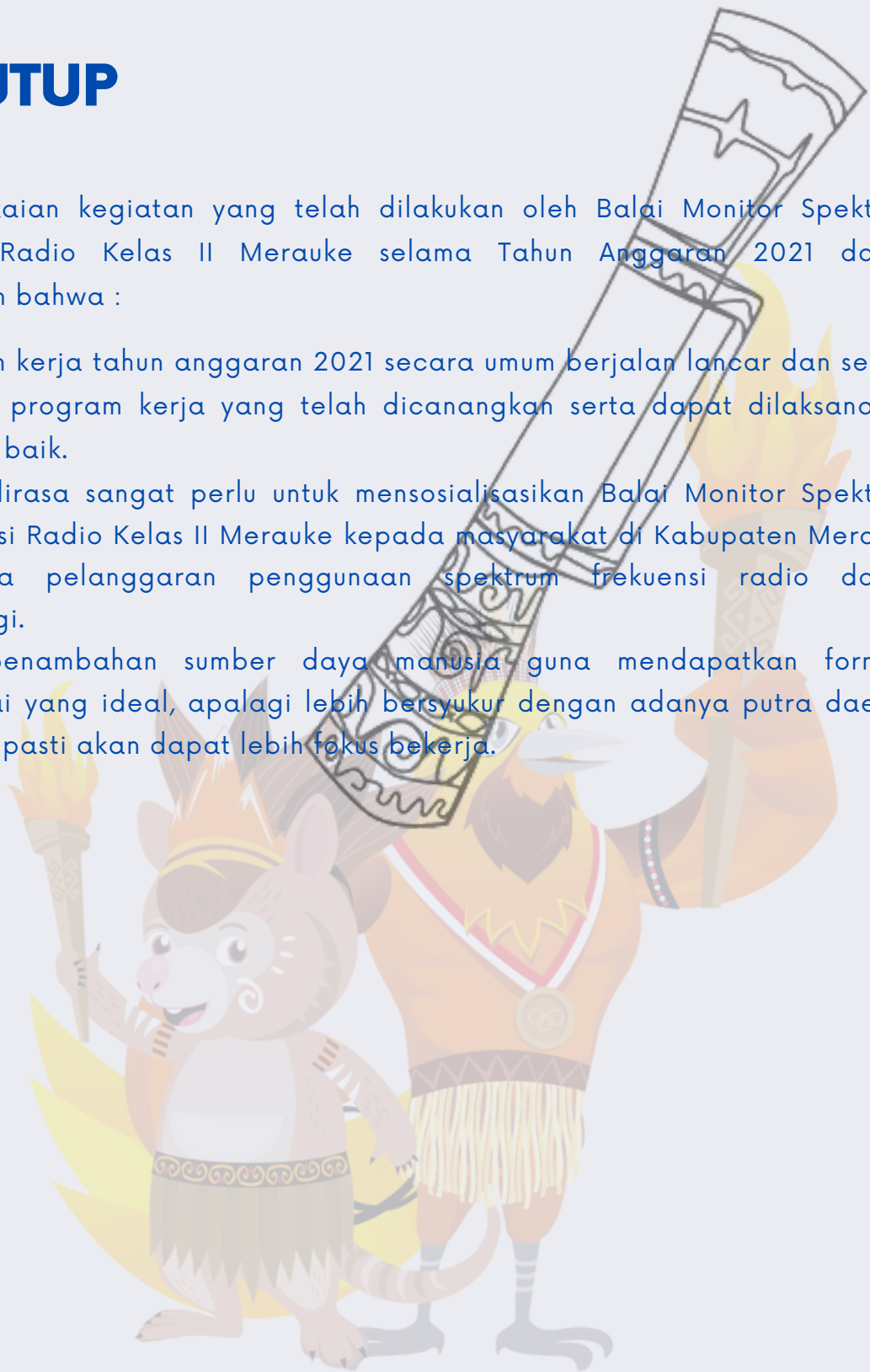
**BERSIH
JERNIH
CANGGIH**

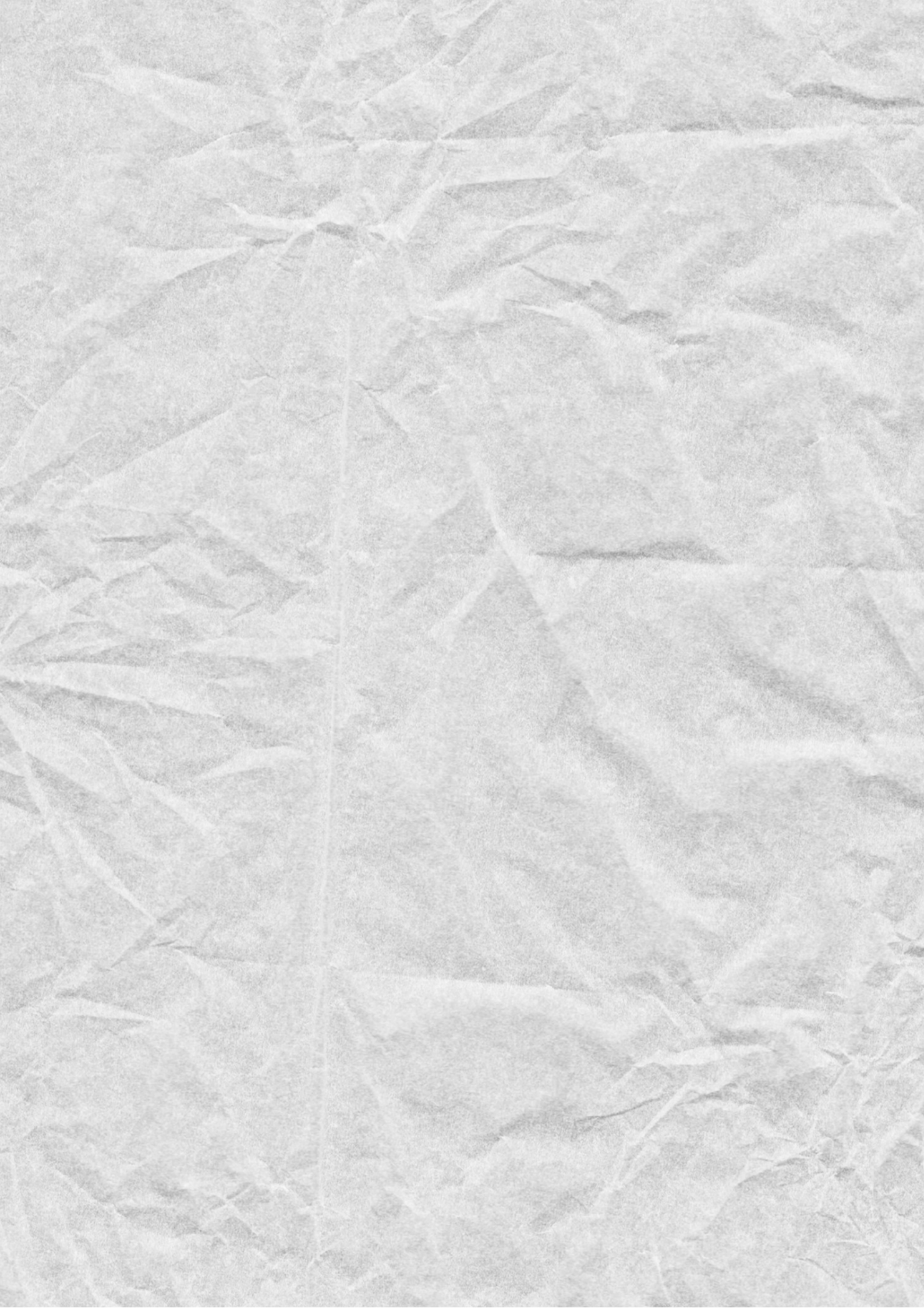
Tabel 3.3
Rincian Anggaran TA 2021

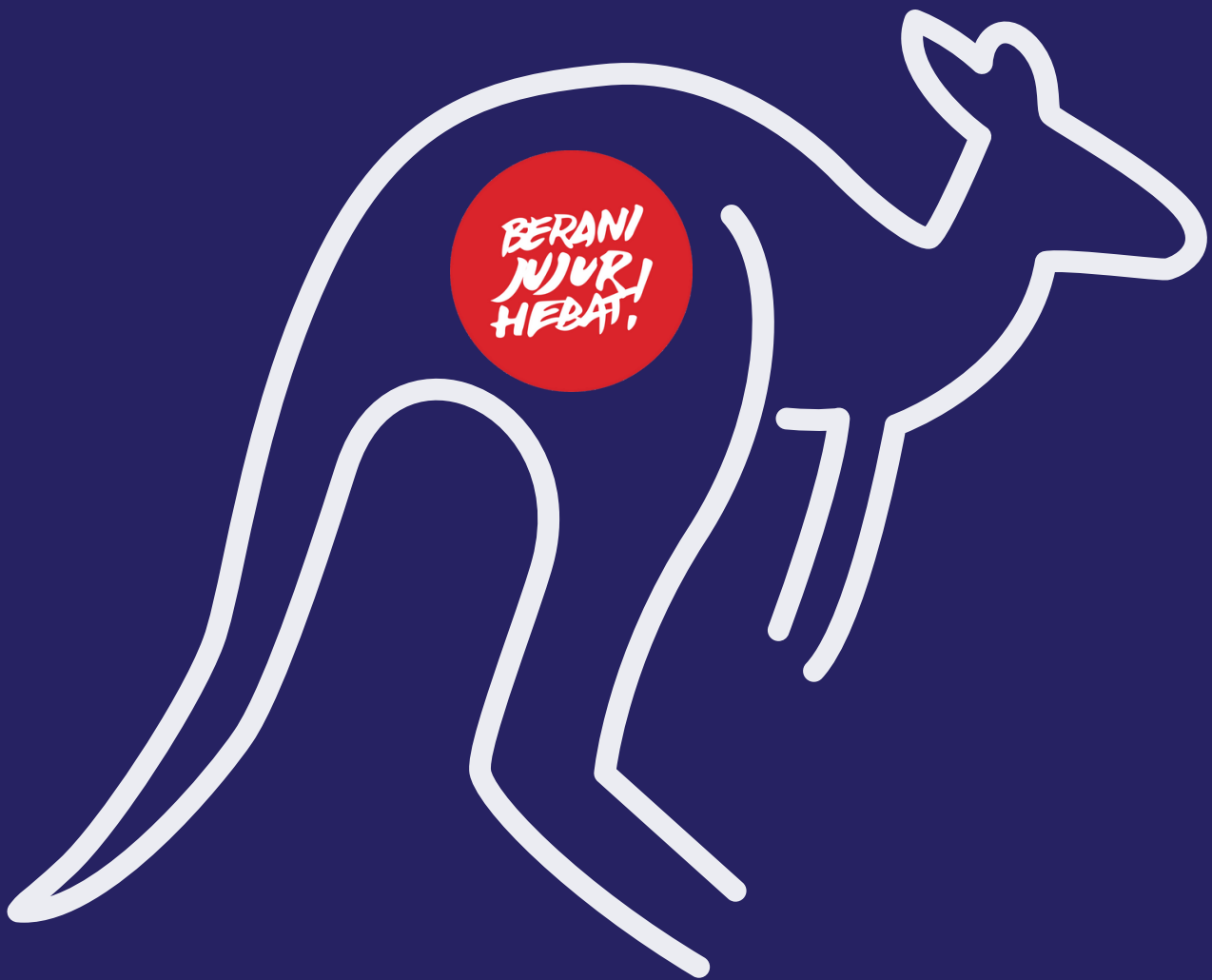
PENUTUP

Dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke selama Tahun Anggaran 2021 dapat disimpulkan bahwa :

1. Program kerja tahun anggaran 2021 secara umum berjalan lancar dan sesuai dengan program kerja yang telah dicanangkan serta dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Masih dirasa sangat perlu untuk mensosialisasikan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke kepada masyarakat di Kabupaten Merauke sehingga pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dikurangi.
3. Perlu penambahan sumber daya manusia guna mendapatkan formasi pegawai yang ideal, apalagi lebih bersyukur dengan adanya putra daerah dimana pasti akan dapat lebih fokus bekerja.







BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE

Jl. Trans Irian, KM.15, Wasur II
Merauke



(0971) 323475



balmon.merauke



upt_merauke@postel.go.id

